

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 30/ PL. 03. 1-Kpt/ 7372/ KPU. Kot/ II/ 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN TINGKAT KOTA PAREPARE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pasal 36 PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang perubahan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tambahan Tingkat Kota Parepare dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018; Keputusan KPU No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Daftar Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2019.
  - Lampiran 1 halaman.